



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBATAAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa pemakaian plastik sekali pakai menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatifnya secara komprehensif dan terpadu melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembatasan penggunaan kantong plastik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6841);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah.
14. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
15. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya sampah rumah tangga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBatasan PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
 3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
 5. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau polimer lainnya yang merupakan turunan hidrokarbon, termasuk yang mengandung prodegradan dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
 6. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
 7. Bahan ramah lingkungan adalah produk pengganti Kantong Plastik, Wadah Makanan/Minuman, dan/atau Sedotan Plastik yang menggunakan bahan mudah terurai atau bisa didaur ulang, bisa dipakai ulang, serta tidak berbahaya.
- 

8. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang berupa mal atau plaza.
11. Kawasan Bijak plastik sekali pakai adalah kawasan teladan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai seperti pada pusat perbelanjaan, toko modern, bidang jasa makanan dan minuman, kegiatan perkantoran, kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan, dan kegiatan wisata.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk organisasi nirlaba dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka Implementasi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Nganjuk.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. mengurangi timbulan sampah dari Plastik Sekali Pakai yang sulit terurai oleh proses alam;
 - b. mengetahui perkembangan laporan pembatasan penggunaan plastik di kawasan penghasil plastik; dan
 - c. membangun partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.



BAB IV
SASARAN PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK
SEKALI PAKAI

Pasal 4

Sasaran pembatasan penggunaan plastik sekali pakai terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan meliputi:


- a. pasar modern;
- b. pasar perbelanjaan;
- c. bidang jasa makanan dan minuman;
- d. kegiatan perkantoran;
- e. lembaga pendidikan; dan
- f. kegiatan wisata.

Pasal 5

- (1) Jenis Plastik Sekali Pakai, berupa kantong plastik.
- (2) Pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. larangan menggunakan Plastik Sekali Pakai; dan
 - b. penggantian plastik sekali pakai dengan bahan ramah lingkungan.

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib:
 - a. memberlakukan larangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan yang dikelolanya;
 - b. memberlakukan kewajiban menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - c. melakukan sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan usaha yang dikelolanya terhadap pemberlakuan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. melakukan sosialisasi dan edukasi pemakaian bahan ramah lingkungan pada kegiatan usaha yang dikelolanya; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai dan kewajiban penggunaan bahan ramah lingkungan Berdasarkan laporan para pelaku usaha melalui aplikasi (SIOPTIMIS) sistem informasi optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah dan berdasarkan keadaan di lapangan.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan di Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib:
 - a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai;
 - b. menyediakan bahan ramah lingkungan;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai.



- (3) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan Pasar Modern dan Pasar modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b wajib:
 - a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai;
 - b. menyediakan bahan ramah lingkungan;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - b. mengingatkan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai;
 - c. mendukung Pemerintah dalam melakukan kampanye pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - d. melapor kepada Tim Pengawasan dan Pembinaan apabila menemukan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum menyediakan bahan lain yang kegunaannya dapat digantikan; dan
 - e. memberikan usulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menetapkan Kawasan Bijak plastik sekali pakai.
 - (2) Syarat penetapan kawasan Bijak plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai di kawasan tersebut;
 - b. telah menerapkan teguran/sanksi terhadap pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai oleh pihak pengelola pada kawasan tersebut;
 - c. pihak pengelola telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati di kawasannya termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak luar membawa dan atau menggunakan plastik sekali pakai ke kawasan dimaksud;
 - d. jika dalam kondisi khusus, terpaksa menggunakan plastik sekali pakai sudah dengan seijin pengelola dan sampahnya dibawa kembali keluar dari kawasan tersebut.
- 

- (3) Kawasan Bijak plastik sekali pakai yang dikelola oleh penanggung jawab pusat perbelanjaan, pasar modern, agar dituangkan dalam Standar Operasi dan Prosedur di kegiatan bersangkutan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Nganjuk.
- (2) Dalam rangka kelancaran pengawasan dan pembinaan perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
- (3) Tim Pengawasan dan Pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur antara lain:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - d. Dinas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
 - e. Dinas Pariwisata;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Kecamatan; Dan Desa/Kelurahan
 - h. Kelompok/Organisasi Masyarakat Sipil.

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan bahan ramah lingkungan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan Pembatasan Penggunaan plastik sekali pakai Berdasarkan laporan para pelaku usaha melalui aplikasi (SIOPTIMIS) sistem informasi optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah dan berdasarkan keadaan di lapangan.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau bahwa pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah melaksanakan penggunaan bahan ramah lingkungan.
 - (3) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui pemantauan langsung dan tidak langsung berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala; dan
 - b. pengaduan atau pelaporan dari masyarakat.
 - (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Tim Pengawasan dan Pembinaan Pembatasan Penggunaan plastik sekali pakai.
- 

Pasal 11

- (1) Tim melakukan pembinaan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai di lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai;
 - b. kampanye untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai; dan
 - c. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pembatasan penggunaan Plastik sekali pakai.
 - d. sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan sampah (SIOPTIMIS).

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Lingkungan Hidup berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah yang meliputi:
 1. pengambilan/penyitaan plastik sekali pakai;
 2. paksaan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dibantu Tim Pengawasan dan Pembinaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;

Pasal 13

Pengenaan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan selama masa sosialisasi Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berisi perintah untuk melaksanakan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai sesuai ketentuan, dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila pengelola/pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dan tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan sosialisasi selama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001